

## POLRESTA KENDARI BERI 700 PAKET SEMBAKO KE PANTI ASUHAN



Sumber Gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/462129/polresta-kendari-beri-700-paket-sembaka-ke-panti-asuhan>

### Isi Berita:

Kendari - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan bakti sosial dengan memberikan 700 paket sembako kepada panti asuhan, panti jompo, pondok pesantren, dan masyarakat kurang mampu. Kepala Polresta Kendari Kombes Pol Aris Tri Yunarko di Kendari, Jumat, mengatakan penyaluran sembako tersebut dilakukan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78 pada 2024.

"Kegiatan ini dilaksanakan juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat," kata dia. Ia mengatakan penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako itu juga wujud komitmen Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. "Yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat," ujarnya. Ia menyebutkan total bantuan sosial yang disalurkan 700 paket tersebut disambut baik para penerima.

"Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Polresta Kendari memberikan contoh nyata komitmen dalam pelayanan kepada masyarakat. Semangat Hari Bhayangkara ke-78 tidak hanya dirayakan sebagai perayaan, tetapi juga sebagai momentum untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dalam memberikan kontribusi yang berarti," kata Aris Tri. Salah seorang penerima bantuan, Iksan, mengungkapkan terima kasih atas perhatian Polresta Kendari kepada masyarakat setempat. Ia berharap, kegiatan seperti itu dapat terus dilakukan pada masa mendatang untuk mendukung kesejahteraan bersama.

"Mudah-mudahan kegiatan bantuan ini akan terus berlanjut dari Polresta Kendari," ucap dia. Turut hadir dalam penyaluran bantuan sosial itu, antara lain para pejabat utama kepolisian setempat dan personel Polresta Kendari.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/462129/polresta-kendari-beri-700-paket-sembako-ke-panti-asuhan>, "Polresta Kendari beri 700 paket sembako ke panti asuhan", tanggal 22 Juni 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/775038/hut-bhayangkara-polresta-kendari-berbagi-700-paket-sembako>, "HUT Bhayangkara, Polresta Kendari Berbagi 700 Paket Sembako", tanggal 23 Juni 2024.
3. <https://edisiindonesia.id/2024/06/21/jelang-hari-bhayangkara-ke-78-polresta-kendari-salurkan-bantuan-sosial/>, "Jelang Hari Bhayangkara Ke-78, Polresta Kendari Salurkan Bantuan Sosial", tanggal 21 Juni 2024.

#### **Catatan:**

- Terkait pemberian sembako diatur pada:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
    - a. Pasal 1 menyatakan bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan: 1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
    - b. Pasal 4 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
    - c. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
    - d. Pasal 14
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

2) ayat (2) menyatakan bahwa Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. bantuan hukum.

e. Pasal 15

1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk: a. bantuan langsung; b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau c. penguatan kelembagaan.